



## BUPATI BOALEMO

### PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 27 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BOALEMO,

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
PONTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	
KABAG HUKUM	



## **BUPATI BOALEMO**

---

### **PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 27 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi;

- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2017 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2012, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang harus dijabarkan kedalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011- 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 286);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Boalemo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2012-2017.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai 2012-2017.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015.

## **Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dimulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015.

## **Pasal 3**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012- 2017.

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dan menjadi acuan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2015.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015.

#### **Pasal 4**

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 adalah :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Hubungan antar Dokumen
- D. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- E. Maksud dan Tujuan

##### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

- A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai Tahun Berjalan dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- C. Permasalahan Pembangunan Daerah
  - 1) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
  - 2) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

### BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

### BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- B. Prioritas Pembangunan

### BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

### BAB VI PENUTUP

### LAMPIRAN

#### **Pasal 5**

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan



mendorong partisipasi masyarakat.

- 2) Penyusunan Rencana Kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Rancangan Kerja SKPD sebagai bahan masukan.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 sebagai dasar bagi SKPD untuk penetapan Renja SKPD.
- 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015, dan yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **Pasal 7**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada Tanggal 26 Mei 2014

  
BUPATI BOALEMO,  
FRUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



**Ir. SUJARNO ABDUL HAMID**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 471)